

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka organisasi dan Tata Kerja Badan, Inspektorat dan Kantor dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu diadakan penataan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan tersebut.
- b. bahwa untuk maksud hurup a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah Ynga lain sebagai Badan Eksekutif
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah
4. Bupati Adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan/Kantor yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi Pelayanan Masyarakat
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
8. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Tengah
9. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah
11. Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah
12. Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah

**BAB II
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal 2

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengawasan Daerah;
- c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah.

Bagian Pertama
Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BAPPEDA, adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- b. Menyusun REPELITA Daerah.
- c. Menyusun Program Tahunan sebagai pelaksana rencana-rencana tersebut pada huruf a dan huruf b pasal ini dibiayai oleh Daerah sendiri atau yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan dalam program Daerah Propinsi atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk diusulkan kedalam program tahunan Nasional.
- d. Melakukan Koordinasi perencanaan diantara Perangkat Daerah Satuan Organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal dan Kecamatan.
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan Koordinasi Sekretariat Daerah.
- f. Melakukan koordinasi dan atau penilaian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di daerah.
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana Pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan Perencanaan lebih lanjut.
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka Perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 6

- 1) Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat
 - Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan

- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penelitian
 - Sub Bidang Ekonomi
 - Sub Bidang Sosial Budaya
 - Sub Bidang Fisik dan Prasarana
- d. Bidang Ekonomi
 - Sub Bidang Pertanian
 - Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi
 - Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi
 - Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
- e. Bidang Sosial Budaya
 - Sub Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual Pemerintahan
 - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi
 - Sub Bidang Kependudukan
- f. Bidang Fisik dan Prasarana
 - Sub Bidang Pengairan
 - Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata
 - Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
 - Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Statistik dan Laporan
 - Sub Bidang Pengumpulan Data
 - Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik
 - Sub Bidang Analisa dan Penilaian
 - Sub Bidang Pelaporan dan Peragaan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 2) Bagan susunan organisasi BAPPEDA tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Organisasi Badan Pengawasan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

- 1) Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan
- 2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Pengawasan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan di Bidang Aparatur dan tugas lain sesuai dengan perintah Bupati.
- b. Melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten atas petunjuk Bupati
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur
- d. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah

Pasal 10

1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Administrasi
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pemeriksaan Pemerintah
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan Daerah dan Kemasyarakatan
 - Sub Bidang pemeriksaan Penerimaan Keuangan Daerah
 - Sub Bidang Pemeriksaan Kekayaan
- d. Bidang Pemeriksaan Perekonomian
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pertanian
 - Sub Bidang Pemeriksaan Kehutanan dan Pariwisata
 - Sub Bidang Pemeriksaan
 - Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Koperasi
- e. Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Rakyat
 - Sub Bidang Pemeriksaan kesehatan dan kependudukan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pendidikan dan Kebudayaan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Rakyat
- f. Bidang Pemeriksaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Perhubungan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pemukiman dan Pengembangan Wilayah
 - Sub Bidang Pemeriksaan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Pemeriksaan Aparatur
 - Sub Bidang Pemeriksaan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pengembangan Pegawai
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2) Bagan susunan organisasi Badan Pengawas Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.